



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam perkara permohonan perubahan Biodata yang diajukan oleh :

**Asih Sugiati binti Djumiran**, Umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kapas Lor 3/37 RT. 005, RW. 005 Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan Biodata, tertanggal 03 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Sby, tertanggal 03 Januari 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 1980 Pemohon dengan Suaminya yang bernama Sudjari Bin Djiman Menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kota Surabaya sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 373/33/III/1980
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Suami nya yang bernama Sudjari Bin Djiman bertempat tinggal hidup bersama di rumah bersama di Kapas Lor 3/37 RT05/RW05 Kel.Kapas Madya Baru Kec.Tambaksari , Kota Surabaya, dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (Tiga ) orang anak bernama:
  - a. Fitria ningsih Binti Sudjari

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 184/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Diah Sri Astutik Binti Sudjari
- c. Arnetta Amelia Agustin Binti Sudjari

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Suami nya yang bernama Sudjari Bin Djiman telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, dengan Nomor: 373/33/III/1980 , tanggal 17 Maret 1980 , atas nama : **Soedjari Bin Djeman dan Asih Sugiati Binti Djumiran**

4. Bahwa dengan demikian nama **Nama Suami Pemohon** yang Bernama **Sudjari Bin Djiman** dalam Akta Kematian dengan buku nikah tidak sama . Nama Pemohon **Asih Sugiati Binti Djumiran** dalam KTP dan KK dengan buku nikah tidak sama .

5. Bahwa **Suami Pemohon** yang Bernama **Sudjari Bin Djiman** meninggal dunia Pada tanggal **23-02-2021**

6. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Surabaya guna dijadikan alasan hukum untuk membuat/mengurus perubahan nama untuk kepentingan segala administrasi yang terkait dengan nama **Sudjari Bin Djiman dan Asih Sugiati Binti djumiran**

7. Bahwa dengan hal – hal tersebut mohon agar Pengadilan Agama berkenan merubah nama **Suami Pemohon** dalam Akta Nikah dengan Nomor: 373/33/III/1980, tanggal 17 Maret 1980, sesuai dengan Akte Kematian **Sudjari Bin Djiman** , **Nama Pemohon** dalam Akta Nikah dengan Nomor: 373/33/III/1980, tanggal 17 Maret 1980, sesuai dengan KTP dan KK **Asih Sugiati Binti Djumiran**

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Para Pemohon, selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 2 dari 8 Pen. No. 184/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama **Soedjari Bin Djeman** yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor: 373/33/III/1980, tanggal 17 Maret 1980 adalah salah, nama yang sebenarnya adalah **Sudjari Bin Djiman**, Menetapkan nama **Asih Sugiyati Binti Djumiran** yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor: 373/33/III/1980, tanggal 17 Maret 1980 adalah salah, nama yang sebenarnya adalah **Asih Sugiati Binti Djumiran**

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kota Surabaya.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asih Sugiati, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asih Sugiati, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor B.001/Kua.13.29.11/Pw.01/1/2024 atas nama Soedjari Bin Djiman & Sumirah dengan Asih Sugiyati Binti Djumiran & Tukiye yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Genteng Kota Surabaya, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 373/33/III/1980, tanggal 17 Maret 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.4);

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 184/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sudjari, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.5);

Bahwa, Pemohon membenarkan terhadap alat bukti surat tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon tersebut adalah bahwa Pemohon pada tanggal 17 Maret 1980 telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang laki-laki bernama Sudjari bin Djiman dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 373/33/III/1980, tanggal 17 Maret 1980, dan ternyata nama suami dan Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Soedjari bin Djeman dan Asih Sugiyati binti Djumiran, dimana menurut Pemohon adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan nama suami dan Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang tertulis Sudjari bin Djiman, dan Asih Sugiati binti Djumiran,

Hal. 4 dari 8 Pen. No. 184/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”*, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : *“Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”*, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa Nama Pemohon adalah RR. Wahyuni Binti R. Soewondo bukan Rr. Wahjuni Binti R. Soewondo;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : *“Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”*, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1) haruslah menjadi rujukan,

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 184/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk menyangkut nama Pemohon, sehingga harus dianggap benar, bahwa Pemohon adalah RR. Wahyuni Binti R. Soewondo;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: "memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 339/25/XII/1974, tanggal 25 Desember 1974 (P.3), maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kota Surabaya untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 8 Pen. No. 184/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama suami Pemohon **Soedjari bin Djeman** dan nama Pemohon **Asih Sugiati binti Djumiran**, yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor: 373/33/III/1980, tanggal 17 Maret 1980 adalah salah, nama yang sebenarnya nama suami Pemohon adalah **Sudjari bin Djiman** dan nama Pemohon adalah **Asih Sugiyati binti Djumiran**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rusydiana, M.H.** dan **Drs. Akramudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 184/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Rusydiana, M.H.**

**Drs. Akramudin, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Andy Wijaya, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Pen. No. 184/Pdt.P/2024/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)